



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR: 98 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH  
KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cikalong Nomor 10/PP.05.1-BA/32.18.10.2002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Cikalong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikalong  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIKALONG,



( IMAN SETIAWAN )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA PANGANDARAN  
NOMOR 98 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIKALONG  
KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN  
PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH  
KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINI ANDINI	PEREMPUAN
2.	EKO ISKASNDAR	LAKI-LAKI
3.	RIKI NUGRAHA	LAKI-LAKI
4.	TAOFIQ HIDAYAT	LAKI-LAKI
5.	YAHYA WIGUNA	LAKI-LAKI
6.	YOGI ISWANTO	LAKI-LAKI
7.	YOSEP ARIP HIDAYAT	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
2.	FUTRY WELA FADILAH	PEREMPUAN
3.	MELINDA MARTADIANI	PEREMPUAN
4.	RIYAN DEWANGGA FURBA	LAKI-LAKI
5.	SARLI	LAKI-LAKI
6.	TAUPIK ROJAK NURLATIF	LAKI-LAKI
7.	TITA PUSPITASARI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA DEWI AGUSTIANI	PEREMPUAN
2.	DANI FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
3.	DIKI WAHYUDI	LAKI-LAKI
4.	HERI ISMAWAN	LAKI-LAKI
5.	IIS NURAI DA	PEREMPUAN
6.	NOURMA KHARISMA	PEREMPUAN
7.	RISA RENITA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANARLIN SUPRIATNA	LAKI-LAKI
2.	DINAR ADITYA	LAKI-LAKI
3.	GEOFANI MUHAMAD LAZUARDI	LAKI-LAKI
4.	NIRWANSYAH	LAKI-LAKI
5.	SILPI	PEREMPUAN
6.	VIERI SEPTIANA	LAKI-LAKI
7.	YOHANA RAHADIYAN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AI RITA NURLIA	PEREMPUAN
2.	ELMA ELTISAH	PEREMPUAN
3.	IKA UMBARAWATI	PEREMPUAN
4.	KRISNA PERMANA	LAKI-LAKI
5.	LISA ANDINI	PEREMPUAN
6.	RISWAN HADIAT	LAKI-LAKI
7.	YUNI ASTRIANTI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KARIM EL QASIM	LAKI-LAKI
2.	ANDAN NUGRAHA	LAKI-LAKI
3.	ANERLAN SUPRIATNA	LAKI-LAKI
4.	DENMAS PRABOWO AJI PANGESTU	LAKI-LAKI

5.	MIA MARLIANA	PEREMPUAN
6.	RINRIN RAHAYU SARININGSIH	PEREMPUAN
7.	TOTO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS UNANDAR	LAKI-LAKI
2.	DHIKA RIYANTO	LAKI-LAKI
3.	DICKA RUSMAWAN BUDIA KUSUMAH	LAKI-LAKI
4.	ENDANG SUHENDAR	LAKI-LAKI
5.	IVAN FRIANSYAH	LAKI-LAKI
6.	LISNA AYU MULYANI	PEREMPUAN
7.	KARSIH HERNAWATI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDIN PETRA LUDISTA	LAKI-LAKI
2.	DENI SUPRATMAN	LAKI-LAKI
3.	IIM IKAWATI	PEREMPUAN
4.	IKA SALAMAH	PEREMPUAN
5.	KOSTAMAN	LAKI-LAKI
6.	SUTARNO	LAKI-LAKI
7.	TAOPIK ROHMAWAN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ETIKAH	PEREMPUAN
2.	KUSNENDAR	LAKI-LAKI
3.	LIA ANISA	PEREMPUAN
4.	NOVA PUSPITASARI	PEREMPUAN
5.	NURMAWAN	LAKI-LAKI
6.	OKI PRATAMA	LAKI-LAKI
7.	SUTARMA WIGUNA	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGA BAHTIAR	LAKI-LAKI
2.	HENDRA GUNAWAN	LAKI-LAKI
3.	HUSNI MUBAROK	LAKI-LAKI
4.	KOMARUDIN	LAKI-LAKI
5.	RESTU KOMALA	PEREMPUAN
6.	RIJWAN NURYANA	LAKI-LAKI
7.	RUSPENDI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIKALONG,



( IMAN SETIAWAN )